



SALINAN

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mengatur peraturan mengenai kelas jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;
- Mengingat : 1. [Pasal 17 ayat \(3\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
2. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017](#) tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. [Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011](#) tentang Komisi Kepolisian Nasional;
  6. [Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020](#) tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
  7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
  8. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1665);
  9. [Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 669);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, yang selanjutnya disebut Menteri Koordinator, adalah Menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.
2. Pegawai di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Pegawai Negeri Sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
4. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur kewenangan, tugas, tanggung jawab, dan persyaratan jabatan serta menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang aparatur sipil negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam



hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.

#### Pasal 2

- (1) Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas:
  - a. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Jabatan administrator;
  - c. Jabatan pengawas;
  - d. Jabatan pelaksana; dan
  - e. Jabatan fungsional.
- (2) Peta Jabatan dan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

#### Pasal 3

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai berlaku pada tanggal 1 September 2020.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1609), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1442

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,




Sidiq Mustofa



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
 BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 3 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETA JABATAN DAN KELAS JABATAN  
 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
 KEPOLISIAN NASIONAL

1. PETA JABATAN

PETA JABATAN SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL



2. KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL

- A. Daftar Nama Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas serta Kelas Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.

No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas			
1.	Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional	15
2.	Kepala Bagian Dukungan Teknis	Bagian Dukungan Teknis	13
3.	Kepala Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Penerimaan dan Analisa Saran Keluhan Masyarakat	10
4.	Kepala Subbagian Klarifikasi Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Klarifikasi Saran Keluhan Masyarakat	10
5.	Kepala Subbagian Pemantauan dan Evalausi Saran Keluhan Masyarakat	Subbagian Pemantauan dan Evalausi Saran Keluhan Masyarakat	10
6.	Kepala Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi	Bagian Hukum, Informasi dan Komunikasi	13
7.	Kepala Subbagian Hukum dan Dokumentasi	Subbagian Hukum dan Dokumentasi	10
8.	Kepala Subbagian Data dan Sistem Informasi	Subbagian Data dan Sistem Informasi	10
9.	Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol	10
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	Bagian Perencanaan dan Kerja Sama	13
11.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan	Subbagian Perencanaan dan Kelembagaan	10



No.	Nama Jabatan	Unit Organisasi	Kelas Jabatan
12.	Kepala Subbagian Administrasi Kerja Sama	Subbagian Administrasi Kerja Sama	10
13.	Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	Subbagian Evaluasi dan Pelaporan	10
14.	Kepala Bagian Umum	Bagian Umum	13
15.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian	10
16.	Kepala Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan	10
17.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	10

- B. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana serta Kelas Jabatan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
Jabatan Fungsional		
1.	JF Analis Kepegawaian Ahli Muda	9
2.	JF Arsiparis Ahli Muda	9
3.	JF Perencana Ahli Muda	9
4.	JF Pranata Komputer Ahli Muda	9
5.	JF Pustakawan Ahli Muda	9
6.	JF Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
7.	JF Analis Kepegawaian Ahli Pertama	8
8.	JF Arsiparis Ahli Pertama	8
9.	JF Perencana Ahli Pertama	8
10.	JF Pranata Humas Ahli Pertama	8





No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
11.	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	8
12.	JF Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
13.	JF Pustakawan Ahli Pertama	8
14.	JF Arsiparis Penyelia	8
15.	JF Pranata Humas Penyelia	8
16.	JF Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	8
17.	JF Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	7
18.	JF Arsiparis Pelaksana Lanjutan	7
Jabatan Pelaksana		
1.	Analisis Barang Milik Negara	7
2.	Analisis Data dan Informasi	7
3.	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat	7
4.	Analisis Hubungan Antar Lembaga	7
5.	Analisis Kerja Sama	7
6.	Analisis Keuangan	7
7.	Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum	7
8.	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	7
9.	Analisis Laporan Keuangan	7
10.	Analisis Layanan Umum	7
11.	Analisis Organisasi dan Tata Laksana	7
12.	Analisis Pengaduan Masyarakat	7
13.	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	7
14.	Analisis Perencanaan Strategis	7
15.	Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	7
16.	Analisis Tata Usaha	7



No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
17.	Bendahara	7
18.	Penata Laporan Keuangan	7
19.	Pengevaluasi Program dan Kinerja	7
20.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7
21.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
22.	Pengelola Surat Tindak Lanjut Saran Keluhan Masyarakat	6
23.	Petugas Protokol	6

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 November 2020

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOH. MAHFUD MD

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan,



Sidiq Mustofa

